



PUTUSAN

Nomor 39/B/2014/PT.TUN.JKT.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara dalam tingkat banding, bersidang di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, Gedung Sekretariat Mahkamah Agung RI Lantai 12, Jalan Jend. A. Yani Kav. 58, Jakarta Pusat, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

berkedudukan di Jalan Sisingamangaraja Nomor 02, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dalam perkara ini memberi kuasa kepada : -----

1. Andjar Setiana, S.H., jabatan Direktur Perkara Pertanahan; -----
2. Gembong Joko Wuryanto, S.H., M.Si., jabatan Kepala Sub Direktorat Perkara Wilayah I ; -----
3. Abgrid Pranowo, S.H., C.N., jabatan Kepala Seksi Perkara Tata Usaha Negara Wilayah I ; -----
4. Ignatius Ardi Susanto, S.H., jabatan Kepala Seksi Perkara Perdata Wilayah I ; -----
5. Reskah Hartati, S.H., Staf Sub Direktorat Perkara Wilayah I ; -----
6. Sri Dewi Marlina Putri, S.H., Staf Sub Direktorat Perkara Wilayah I ; -----
7. Andre Setiabudi Iskandar, S.H., Staf Sub Direktorat Perkara Wilayah I ; -----

Hlm.1 dari 24 hlm. Put. No. 39/B/2014/PT.TUN.JKT



8. Farina Swantoro, S.H., Staf Sub Direktorat Perkara
Wilayah I ; -----

9. Marcellinus Wiendarto, S.H., Staf Sub Direktorat
Perkara Wilayah I ; -----

10. Dimas Tri Suryanto, A.Md., Staf Sub Direktorat
Perkara Wilayah I ; -----

Semuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan
Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Badan Pertanahan
Nasional Republik Indonesia, beralamat dan
berkedudukan pada Badan Pertanahan Nasional
Republik Indonesia, Jalan Sisingamangaraja Nomor
02, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat
Kuasa Khusus Nomor 30/Sk/VII/2013, tanggal 23 Juli
2013, untuk selanjutnya disebut sebagai
TERGUGAT/PEMBANDING ;-----

1. MUNIAH MAEMUNAH BINTI H. MUSA, warga negara Indonesia,
pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Kampung
Cicadas RT.002 RW.01, Kelurahan Cicadas,
Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor, untuk
selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**
INTERVENSI 1 / PEMBANDING ;-----

2. H. MARALI BIN H. MUSA, warga negara Indonesia, pekerjaan wiraswasta,
beralamat di Jalan H. Samad RT.007 RW.04
Kelurahan Kedaung, Kecamatan Ciputat, Tangerang,
Provinsi Banten, untuk selanjutnya disebut sebagai
TERGUGAT II INTERVENSI 2 / PEMBANDING; -----

Dalam perkara ini keduanya memberi kuasa kepada :

1. Srie Melyani, S.H. -----

Hlm.2 dari 24 hlm. Put. No. 39/B/2014/PT.TUN.JKT



2. Budi Widarto, S.H. -----

Keduanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan advokat pada Kantor Hukum Srie Melyani, SH. dan Rekan, beralamat di Jalan Warung Jati Timur No.09-A Warung Buncit, Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Juli 2013, yang diperbarui dengan surat kuasa khusus tanggal 13 Agustus 2013 (untuk H. Marali bin H. Musa) dan tanggal 14 Agustus 2013 (untuk Muniah Maemunah binti H. Musa), selanjutnya disebut sebagai **PARA TERGUGAT II INTERVENSI/PEMBANDING** ; -----

M E L A W A N

PT. GRAHA METROPOLITAN NUANSA, beralamat di Wisma Sudirman Lantai 10, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 34-35, Jakarta, dalam hal ini diwakili oleh : -----

1. Ng Haker Larson, warga negara Indonesia, tempat tinggal Jalan Kelapa Cangkir Barat IV FK 1/4 RT.005/11 Kelapa Gading, pekerjaan Direktur PT. Graha Metropolitan Nuansa; -----
2. Njudarsono Yusetijo, warga negara Indonesia, tempat tinggal Prapen Indah Timur AD/20, RT.003/003, Kelurahan Prapen, Kecamatan Tenggilis Mejoya, Surabaya, pekerjaan Direktur PT. Graha Metropolitan Nuansa; -----

Keduanya bertindak untuk dan atas nama PT. Graha Metropolitan Nuansa berdasarkan Berita Acara Rapat No.114 tanggal 24 Juni 2013, dibuat dihadapan

Hlm.3 dari 24 hlm. Put. No. 39/B/2014/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Notaris dan PPAT, Hannywati Gunawan S.H., dalam perkara ini memberikan kuasa kepada : -----

1. Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, S.H., M.Sc. ; -----
2. Widodo Iswanto, S.H. ; -----
3. Zulkarnain Yunus, S.H., M.H. ; -----
4. Mansur Muni, S.H. ; -----
5. Agus Dwiwarsono, S.H., M.H. ; -----
6. Arfa Gunawan, S.H. ; -----
7. Adria Indra Cahyadi, S.H., M.H. ; -----
8. Edi Mulyono, S.H. ; -----
9. Nur Syamsiati Duha, S.H., M.Kn. ; -----
10. Rozy Fahmi, S.H. ; -----
11. Sururudin, S.H. ; -----
12. Yusmarini, S.H. ; -----
13. Bayu Nugroho, S.H. ; -----
14. Gugum Ridho, S.H. ; -----

Semuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan advokat pada Ihza & Ihza Law Firm, beralamat di 88 Kasablanka Office Tower, Tower A Lantai 19, Kota Kasablanka, Jalan Kasablanka Kav.88, Jakarta, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Februari 2014, untuk selanjutnya disebut sebagai

PENGUGAT/TERBANDING ; -----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut telah membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 39/B/2014/PT.TUN.JKT. tanggal 27 Februari 2014 tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa di tingkat

Hlm.4 dari 24 hlm. Put. No. 39/B/2014/PT.TUN.JKT



banding ; -----

2. Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor
109/G/2013/PTUN-JKT tanggal 11 Desember 2013; -----

3. Berkas perkara Nomor 109/G/2013/PTUN-JKT yang dimohonkan banding
dan surat-surat lain yang berhubungan dengan sengketa ini ; -----

TENTANG DUDUK SENGKETA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk
sengketa seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara
Jakarta Nomor 109/G/2013/PTUN-JKT tanggal 11 Desember 2013 yang
amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

MENGADILI :

I. Dalam Penundaan : -----

- Mempertahankan Penetapan Penundaan Nomor : 109/G/
2013/PTUN.JKT. tanggal 11 Juli 2013 sampai putusan ini mempunyai
kekuatan hukum tetap atau dikeluarkannya penetapan lain dikemudian
hari;-----

II. Dalam Eksepsi -----

- Menolak eksepsi Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II
Intervensi 2; -----

III. Dalam Pokok Perkara : -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya; -----
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan
Nasional Republik Indonesia Nomor : 3/Pct/BPN RI/2013, tanggal 30
Mei 2013 tentang Pencabutan Surat Keputusan Menteri Agraria /
Kepala Badan Pertanahan Nasional tanggal 06 Januari 1997 Nomor :
5/HGB/BPN/97 tentang Pemberian Hak Guna Bangunan Atas Tanah
Di Kotamadya Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta Dan

Hlm.5 dari 24 hlm. Put. No. 39/B/2014/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembatalan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 456/Senayan,
Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 457/Senayan, serta Sertipikat
Hak Guna Bangunan Nomor : 458/Senayan, Atas Nama PT. Graha
Metropolitan Nuansa ; -----

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Kepala Badan
Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor : 3/Pct/BPN RI/2013
tanggal 30 Mei 2013 tentang Pencabutan Surat Keputusan Menteri
Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional tanggal 06 Januari 1997,
Nomor : 5/HGB/BPN/97 tentang Pemberian Hak Guna Bangunan Atas
Tanah Di Kotamadya Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Dan Pembatalan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor :
456/Senayan, Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 457/Senayan,
serta Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 458/Senayan, Atas
Nama PT. Graha Metropolitan Nuansa ;-----

4. Menghukum Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II
Intervensi 2 untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng
sebesar Rp. 222.000,00. (dua ratus dua puluh dua ribu rupiah). -----

Bahwa putusan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum
pada hari Rabu, tanggal 11 Desember 2013 dengan dihadiri oleh Kuasa
Hukum Penggugat / Terbanding, Kuasa Hukum Tergugat / Pembanding, dan
Kuasa Hukum Para Tergugat II Intervensi / Pembanding; -----

Bahwa Tergugat / Pembanding dan Para Tergugat II Intervensi /
Pembanding mengajukan permohonan banding di Kepaniteraan Pengadilan
Tata Usaha Negara Jakarta masing-masing pada tanggal 23 Desember 2013
sebagaimana dalam Akta Permohonan Banding Nomor 109/G/2013/PTUN-
JKT. tanggal 23 Desember 2013, dan permohonan banding tersebut telah
diberitahukan kepada para pihak masing-masing dengan Surat
Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 109/G/2013/PTUN-JKT tanggal

Hlm.6 dari 24 hlm. Put. No. 39/B/2014/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30 Desember 2013; -----

Bahwa Tergugat / Pembanding mengajukan memori banding tanggal 20 Januari 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 20 Januari 2014 dan telah diberitahukan dan diserahkan kepada para pihak masing-masing dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 109/G/2013/PTUN-JKT tanggal 21 Januari 2014, memori banding mana pada pokoknya menyatakan sebagai berikut : -----

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah salah dalam menilai fakta-fakta hukum maupun salah dalam penerapan/undang-undang; -----
- Bahwa Penetapan Penundaan Nomor 109/G/2013/PTUN.JKT tanggal 11 Juli 2013 tidak sesuai dengan prosedur dan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara dan melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik terutama asas kepastian hukum, asas kecermatan/kehati-hatian, dan asas keadilan; -----
- Bahwa Tergugat / Pembanding tidak diberi kesempatan untuk memberikan tanggapan terhadap permohonan penundaan dan surat panggilan dalam acara pemeriksaan persiapan hanya melalui faximile; -----
- Bahwa penerbitan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3/Pct/BPN RI/2013 tanggal 30 Mei 2013 tentang pencabutan Surat Keputusan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional tanggal 6 Januari 1997 Nomor 5/HGB/BPN/97 tentang Pemberian Hak Guna Bangunan atas tanah di Kotamadya Jakarta Selatan DKI Jakarta, dan pembatalan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 456/Senayan, Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 457/Senayan, serta Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 458/Senayan atas nama PT. Graha Metropolitan Nuansa disebabkan

Hlm.7 dari 24 hlm. Put. No. 39/B/2014/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya cacat hukum administrasi dalam penerbitannya yaitu terdapat akta perolehan yang dijadikan salah satu alas hak oleh Penggugat / Terbanding dalam mengajukan permohonannya ternyata dinyatakan palsu berdasarkan putusan Pengadilan dan telah berkekuatan hukum tetap. Pembatalan hanya bersifat administrasi sehingga tidak terdapat kepentingan yang mendesak untuk dilakukan penundaan terhadap pelaksanaan objek sengketa ; -----

- Bahwa oleh karena adanya akta perolehan yang dinyatakan palsu berdasarkan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap maka penerbitan objek sengketa dapat diklasifikasikan sebagai keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d dan e Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sehingga tidak bisa dijadikan objek sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara;-----
- Bahwa secara hukum perbuatan pemalsuan serta dokumen yang dipalsukan merupakan tindak pidana sehingga tidak dapat dijadikan dasar perbuatan hukum karena perbuatan hukum tersebut akan menjadi batal demi hukum sebab tidak memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian (perbuatan hukum) sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata; -
- Bahwa semula status tanah yang diberikan Hak Guna Bangunannya kepada Penggugat / Terbanding adalah tanah bekas milik adat dengan sepuluh girik. Perolehan salah satu girik tersebut yaitu Girik C 568 Persil 19a D.II seluas 2.338m2 atas nama H. Musa bin Tojib didapat dari Akta Pemindahan dan Penyerahan Hak (cessie) dari PT. ISO kepada Penggugat / Terbanding, sedangkan PT. ISO mendapatkannya dari Akta Pelepasan Hak Atas Tanah dari Abdul Aziz yang kepemilikan Abdul Aziz terhadap tanah tersebut berdasarkan Akta Jual Beli dengan H. Musa bin Tojib tanggal 11 Mei 1983 Nomor 10/-/1983/Kebayoran Baru dan Surat

Hlm.8 dari 24 hlm. Put. No. 39/B/2014/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pernyataan Hilang tanggal 10 Mei 1983 yang kemudian dinyatakan palsu berdasarkan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap; ----

- Bahwa sesuai dengan Pasal 62 jo. Pasal 71 Peraturan Kepala BPN RI Nomor 3 Tahun 2011 Tergugat / Pembanding berwenang mengeluarkan surat pencabutan objek sengketa dan penerbitan objek sengketa tidak melanggar Pasal 67 ayat (1) jo. Pasal 27 jo. Pasal 21 jo. Pasal 22 jo. Pasal 29 jo. Pasal 30 Peraturan Kepala BPN RI Nomor 3 Tahun 2011 ; ----
- Bahwa penerbitan objek sengketa tidak bertentangan dengan Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
- Bahwa penerbitan objek sengketa juga tidak bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik; -----
- Bahwa pertimbangan hukum halaman 183-184 bertentangan dengan pertimbangan hukum halaman 167-168 sehingga demi hukum putusan harus dibatalkan; -----
- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut sebagaimana lengkapnya dalam memori banding, Tergugat / Pembanding memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta untuk memberikan putusan sebagai berikut : -----
- Menerima permohonan banding dari Tergugat / Pembanding; -----
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 109/G/2013/PTUN-JKT tanggal 11 Desember 2013 yang dimohonkan banding *aquo*;-----

Dan mengadili sendiri :

- I. Dalam Penundaan : -----
- Menolak permohonan penundaan yang diajukan oleh Penggugat / Terbanding; -----
- Membatalkan Penetapan Penundaan Nomor 109/G/2013/PTUN-JKT tanggal 11 Juli 2013; -----

Hlm.9 dari 24 hlm. Put. No. 39/B/2014/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. Dalam Eksepsi : -----

- Menerima eksepsi Tergugat / Pembanding; -----
- Menyatakan gugatan Penggugat / Terbanding tidak dapat diterima; -----

III. Dalam Pokok Perkara : -----

1. Menolak gugatan Penggugat / Terbanding untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat / Terbanding tidak dapat diterima; -----
2. Menghukum Penggugat / Terbanding untuk membayar biaya yang timbul dari perkara ini. -----

Bahwa Para Tergugat II Intervensi / Pembanding mengajukan memori banding tanggal 17 Januari 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 17 Januari 2014 dan telah diberitahukan dan diserahkan kepada para pihak masing-masing dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 109/G/2013/PTUN-JKT tanggal 21 Januari 2014, memori banding mana pada pokoknya menyatakan sebagai berikut : -----

- Bahwa putusan *judex facti* telah diambil berdasarkan pertimbangan hukum yang tidak tepat/keliru, bersifat berat sebelah, tidak adil, dan melanggar ketentuan hukum acara yang berlaku, serta melampaui kewenangannya sehingga putusannya telah batal demi hukum dan atau harus dibatalkan; -----
- Bahwa dahulu Tergugat / Pembanding telah memberikan Hak Guna Bangunan kepada Penggugat / Terbanding berdasarkan Surat Keputusan Menteri Negara Agraria / Kepala BPN Nomor 5/HGB/BPN/97 tanggal 6 Januari 1997 dimana sebagian tanah tersebut berasal dari tanah bekas milik adat berupa Girik C.568 persil 19a D.II seluas 2.338 m2 atas nama H. Musa bin Tojib, tanah mana diperoleh berdasarkan : 1. akta jual beli

Hlm.10 dari 24 hlm. Put. No. 39/B/2014/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 11 Mei 1982 No.10/-/1983/Kebayoran Baru, jual beli mana didasarkan pada Surat Pernyataan Hilang tanggal 10 Mei 1983, 2. Akta Pelepasan Hak Atas Tanah tanggal 8 Oktober 1988 No.84, dan 3. Akta Pemindahan dan Pelepasan Hak (cessie) tanggal 20 April 1990 No.207. Ternyata akta jual beli dan surat pernyataan hilang tersebut yang menjadi dasar perolehan dan kepemilikan atas sebagian tanah tersebut dinyatakan palsu berdasarkan putusan Mahkamah Agung No.6/PK/Pid/1998 jo. No.361/K/Pid/1992 jo Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No.147/Pid/1991/PT.DKI jo. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.05/Pid.B/1991/PN.Jkt.Sel atas nama terpidana H. Abdul Aziz bin Marzuki;-----

- Bahwa putusan pidana tersebut telah berkekuatan hukum tetap sejak putusan kasasi No.361/K/Pid/1992 tanggal 12 Juni 1993 akan tetapi Penggugat / Terbanding dengan itikad buruk pada tahun 1997 mengajukan permohonan penerbitan sertifikat hak guna bangunan dengan tetap menyertakan tanah milik adat C.568 Persil 19a D.II sebagai salah satu alas hak; -----
- Bahwa Tergugat / Pembanding berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 jo Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Pasal 5, Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2006 Pasal 1 dan 2, serta Peraturan Kepala BPN Nomor 3 Tahun 2011 mempunyai kewenangan administrasi melakukan koreksi atas cacat hukum administrasi yang terjadi dalam penerbitan Surat Keputusan Menteri Negara Agraria / Kepala BPN No.5/HGB/BPN/97 tanggal 6 Januari 1997; -----
- Bahwa koreksi yang dilakukan Tergugat / Pembanding dengan menerbitkan surat keputusan objek sengketa adalah kewenangan yang didasarkan pada asas-asas umum pemerintahan yang baik yaitu antara lain untuk memberikan kepastian hukum dan juga bertujuan melindungi

Hlm.11 dari 24 hlm. Put. No. 39/B/2014/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan pihak-pihak yang terkait dengan surat No.5/HGB/BPN/97 dan produk dari surat keputusan tersebut;-----

- Bahwa surat keputusan objek sengketa juga merupakan objek sengketa yang tidak termasuk dalam keputusan tata usaha negara sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 2 huruf d dan e Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dan surat keputusan objek sengketa sebagai koreksi atas cacat administrasi dan hanya merupakan tindakan administrasi yang bersifat deklaratif sehingga tidak menimbulkan hak/kewajiban bagi Penggugat / Terbanding serta tidak menimbulkan fakta hukum baru, karenanya Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili sengketa *in litis*; -----
- Bahwa *judex facti* telah keliru dan melampaui kewenangan dalam pertimbangan hukum terkait objek gugatan karena bukan merupakan kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara;-----
- Bahwa *judex facti* telah keliru dan melampaui kewenangan dalam pertimbangan hukum terkait Putusan Nomor 1080/Pdt.G/2006/PN.Jkt.Sel. jo. Nomor 496/Pdt/2008/PT.DKI. jo. Nomor 2596 K/Pdt/2009 yang memutuskan bahwa Girik C.568 dan C.87 adalah milik Penggugat / Terbanding pada objek tanah Kavling 67 atas sengketa dengan Tergugat II Intervensi (ahli waris Musa bin Tojib). Pertimbangan hukum tersebut justru telah membuktikan bahwa Girik C.568 Persil 19a alas hak, Akta No.10/Tahun 1983 yang dinyatakan palsu telah diakui menjadi alas hak pada objek tanah Kavling 67; -----
- Bahwa *judex facti* telah keliru terkait pertimbangan hukum tentang pelaksanaan putusan pidana. Surat Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : W10.U3/3672/HK.01/V/2012, tanggal 24 Mei 2012 tidaklah menganulir hakikat palsunya barang bukti hasil kejahatan pemalsuan.

Hlm.12 dari 24 hlm. Put. No. 39/B/2014/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti telah diketahui berada dan melekat pada warkah Sertifikat Hak Guna Bangunan No.456/1997 objek tanah kavling 64,65,66, dan surat Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut bukan merupakan bukti lawan yang akan menjadikan akta palsu menjadi sah dan tidak palsu; -----

- Bahwa *judex facti* telah keliru dan bersifat *abuse of legal procedure* dalam pertimbangan hukumnya terkait putusan perkara perdata No.126/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel. yang telah memutuskan tidak jelasnya objek C.568 dengan objek sengketa Surat Keputusan Nomor 3/Pdt/BPN.RI/2013 tanggal 30 Mei 2013 dan gugatan Penggugat telah dinyatakan tidak dapat diterima. Putusan *judex facti* yang menolak/mengesampingkan fakta palsunya akta No.10/1983 Girik C.568 Persil 19a pada akhirnya akan menciptakan kekacauan hukum (*chaos*); ---
- Bahwa *judex facti* telah bersifat manipulatif dengan mengesampingkan ahli yang menguntungkan Para Tergugat II Intervensi / Pembanding dan menyunting pendapat ahli Lintang Oloan Siahaan secara keliru sehingga menjadi *misleading*;-----
- Bahwa *judex facti* telah nyata melampaui kewenangan dan keliru karena putusan perkara pidana adalah diluar yurisdiksi Pengadilan Tata Usaha Negara. Pengadilan pidana hanya berwenang memeriksa dan mengadili perkara pidana, bukan memeriksa, mengadili, dan membatalkan suatu produk administrasi. Kewenangan mengoreksi atas adanya cacat administrasi melekat pada pejabat tata usaha negara yang menerbitkan surat tanpa batas waktu;-----
- Bahwa *judex facti* telah nyata melanggar hukum dan melampaui kewenangannya terkait dengan Penetapan Penundaan. Penetapan Penundaan tersebut telah melanggar Pasal 67 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara dan Juklak Mahkamah Agung No.1 Tahun 1995. Menurut keterangan ahli Dr. Lintang Oloan Siahaan, objek gugatan

Hlm.13 dari 24 hlm. Put. No. 39/B/2014/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaklah termasuk dalam kriteria keadaan sangat mendesak dan diluar kategori tidak dapat atau sulit dipulihkan. Sebelum mengeluarkan Penetapan Penundaan, *judex facti* juga tidak mendengar terlebih dahulu dari Tergugat / Pembanding;-----

- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut sebagaimana lengkapnya dalam memori banding, Para Tergugat II Intervensi / Pembanding memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta untuk memberikan putusan sebagai berikut : -----

1. Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Para Tergugat II Intervensi / Pembanding untuk seluruhnya; -----
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 109/G/2013/PTUN-JKT tanggal 11 Desember 2013 yang dimohonkan banding tersebut;-----
Dan dengan mengadili sendiri :-----

I. Dalam Eksepsi :-----

1. Mengabulkan eksepsi Para Tergugat II Intervensi / Pembanding;
2. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *aquo*;-----
3. Menyatakan gugatan Penggugat / Terbanding tidak dapat diterima;-----

II. Dalam Penundaan :-----

1. Menolak permohonan penundaan yang diajukan oleh Penggugat / Terbanding untuk seluruhnya;-----
2. Mencabut Penetapan Penundaan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 109/G/ 2013/PTUN.JKT. tanggal 11 Juli 2013 tentang penangguhan pelaksanaan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3/Pct/BPN RI/2013, tanggal 30 Mei 2013, tentang Pencabutan

Hlm.14 dari 24 hlm. Put. No. 39/B/2014/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keputusan Menteri Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional tanggal 06 Januari 1997, Nomor 5/HGB/BPN/97, tentang Pemberian Hak Guna Bangunan atas tanah di Kotamadya Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dan Pembatalan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 456/Senayan, Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 457/Senayan, serta Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 458/Senayan, atas nama PT. Graha Metropolitan Nuansa untuk seluruhnya;-----

III. Dalam Pokok Perkara : -----

1. Menolak gugatan Penggugat / Terbanding untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima; -----
2. Menghukum Penggugat / Terbanding untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini. -----

Bahwa terhadap memori banding dari Tergugat / Pembanding, Penggugat / Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tanggal 11 Februari 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 13 Februari 2014, dan telah diberitahukan dan diserahkan kepada Tergugat / Pembanding dan Para Tergugat II Intervensi / Pembanding masing-masing dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 109/G/2013/PTUN-JKT tanggal 14 Februari 2014, kontra memori banding mana pada pokoknya menyatakan sebagai berikut : -----

- Bahwa menurut Penggugat / Terbanding, Tergugat / Pembanding telah mengakui tanah Girik C.568 adalah milik Penggugat / Terbanding. Dasar kepemilikan atas tanah girik C.568 dikuatkan oleh putusan Nomor 1080/Pdt.G/2006/PN.Jkt.Sel. jo. Nomor 496/Pdt/2008/PT.DKI. jo. Nomor

Hlm.15 dari 24 hlm. Put. No. 39/B/2014/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2596 K/Pdt/2009, oleh karena itu Penggugat / Terbanding sudah dinyatakan dan diakui sebagai pemilik maka penerbitan objek sengketa jelas melanggar hukum dan asas-asas umum pemerintahan yang baik sehingga sudah seharusnya dibatalkan ; -----

- Bahwa umur sertifikat Penggugat / Terbanding sudah lima belas tahun, sesuai dengan Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 seharusnya ketiga sertifikat hak guna bangunan atas nama Penggugat / Terbanding sudah tidak dapat dibatalkan lagi; -----
- Bahwa penetapan penundaan tidak melanggar Pasal 67 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara karena adanya alasan yang sangat mendesak karena akan menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi Penggugat / Terbanding dan Tergugat / Pembanding sebelumnya telah dipanggil untuk menghadap pada pemeriksaan persiapan tanggal 10 Juli 2013 akan tetapi tidak hadir; -----
- Bahwa mengenai eksepsi tentang kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara telah dipertimbangkan secara tepat dan benar oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Mengenai proses peralihan tanah Girik C.568 menjadi milik Penggugat / Terbanding tidak ada hubungannya dengan putusan pidana H.A. Azis. Peralihan status tanah kepada Penggugat / Terbanding adalah tanah negara, bukan lagi tanah milik PT. ISO atau milik H.A. Azis, Penggugat / Terbanding adalah pembeli beritikad baik yang dilindungi undang-undang sesuai dengan Yurisprudensi No.1875 K/Pdt/2005. Pembatalan akta notariil harus melalui putusan pengadilan sebagaimana diatur Pasal 1872 KUH Perdata; -----
- Bahwa status tanah yang dimohonkan sertifikat hak guna bangunan adalah tanah negara bukan lagi tanah girik; -----
- Bahwa Girik C.568 bukan milik Para Tergugat II Intervensi / Pembanding

Hlm.16 dari 24 hlm. Put. No. 39/B/2014/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Girik C.241 dan C.97 atas nama Toyib Kiming juga telah diputus palsu dalam putusan pidana yang berkekuatan hukum tetap dengan No. 478 K/Pid/2012 jo. No.96/Pid.B/2011/PN.Jak.Sel. dengan terpidana Marali dan perkara Nomor : 479 K/Pid/2012 jo. No.95/Pid.B/2011/PN.Jak.Sel. dengan terpidana H. Mardjuki dimana keduanya adalah ahli waris Musa Toyib; ----

- Bahwa putusan pidana tentang Akta jual beli No.10/-/1983 tidak berkaitan dengan Penggugat / Terbanding; -----
- Bahwa perkara tata usaha negara bukan memeriksa tentang letak girik C.568 ada dimana karena perkara tentang letak girik adalah merupakan wewenang pengadilan perdata; -----
- Bahwa pertimbangan hukum tidak saling bertentangan. Majelis Hakim menguji objek sengketa dengan peraturan yang digunakan oleh Tergugat / Pembanding. Apabila menurut Tergugat / Pembanding Peraturan Kepala BPN Nomor 3 Tahun 2011 tidak termasuk peraturan perundang-undangan maka hal tersebut justru membuktikan kesalahan Tergugat / Pembanding yang menerbitkan objek sengketa tanpa dasar hukum; -----
- Bahwa tidak ada cacat prosedur dalam penerbitan Sertifikat HGB No.456/Senayan, No.457/Senayan, dan No.458/Senayan karena status tanah adalah tanah negara bukan lagi milik H.A. Azis; -----
- Bahwa pada saat Tergugat / Pembanding menerbitkan objek sengketa, Tergugat II Intervensi / Pembanding melalui kuasa hukumnya melakukan gugatan pembatalan terhadap Sertifikat HGB No.456/Senayan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, oleh karena itu Tergugat / Pembanding tidak dapat/berwenang lagi menggunakan ketentuan Pasal 61 Peraturan Kepala BPN Nomor 3 Tahun 2011 karena hanya mengatur penyelesaian di luar pengadilan; -----
- Bahwa sertifikat Penggugat / Terbanding tidak tumpang tindih dengan sertifikat manapun dan Tergugat II Intervensi / Pembanding juga tidak

Hlm.17 dari 24 hlm. Put. No. 39/B/2014/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki sertifikat yang tumpang tindih dengan Penggugat / Terbanding sehingga tidak tepat penggunaan Pasal 71 Peraturan Kepala BPN Nomor 3 Tahun 2011 untuk membatalkan sertifikat Penggugat / Terbanding; -----

- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut sebagaimana lengkapnya dalam kontra memori bandingnya, Penggugat / Terbanding mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta untuk memutuskan sebagai berikut : -----

1. Menolak permohonan banding dari Tergugat / Pembanding untuk seluruhnya; -----
2. menguatkan Putusan sela Nomor 109/G/2013/PTUN-JKT tanggal 11 Juli 2013; -----
3. Menghukum Tergugat / Pembanding untuk membayar ongkos perkara.

Bahwa terhadap memori banding dari Para Tergugat II Intervensi / Pembanding, Penggugat / Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tanggal 11 Februari 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 13 Februari 2014, dan telah diberitahukan dan diserahkan kepada Tergugat / Pembanding dan Para Tergugat II Intervensi / Pembanding masing-masing dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 109/G/2013/PTUN-JKT tanggal 14 Februari 2014, kontra memori banding mana pada pokoknya menyatakan sebagai berikut : -----

- Bahwa Para Tergugat II Intervensi / Pembanding tidak berkepentingan terhadap perkara ini karena berbeda girik yang dijadikan dasar kepemilikan. Para Tergugat II Intervensi / Pembanding mengklaim sebagai pemilik tanah dengan alas Girik C.97 Persil 19a dan Girik C.241 Persil 19a atas nama Tojib Kiming dimana girik tersebut sudah diputus palsu oleh pengadilan dan telah berkekuatan hukum tetap. Para Tergugat II

Hlm.18 dari 24 hlm. Put. No. 39/B/2014/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Intervensi / Pembanding tidak pernah mengakui Girik C.568 adalah miliknya; -----

- Bahwa umur sertifikat Penggugat / Terbanding sudah lima belas tahun, sesuai dengan Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 seharusnya ketiga sertifikat hak guna bangunan atas nama Penggugat / Terbanding sudah tidak dapat dibatalkan lagi; -----
- Bahwa mengenai eksepsi tentang kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara telah dipertimbangkan secara tepat dan benar oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Mengenai proses peralihan tanah Girik C.568 menjadi milik Penggugat / Terbanding tidak ada hubungannya dengan putusan pidana H.A. Azis. Peralihan status tanah kepada Penggugat / Terbanding adalah tanah negara, bukan lagi tanah milik PT. ISO atau milik H.A. Azis; -----
- Bahwa Penggugat / Terbanding adalah pembeli beritikad baik yang dilindungi undang-undang sesuai dengan Yurisprudensi No.1875 K/Pdt/2005. Pembatalan akta notariil harus melalui putusan pengadilan sebagaimana diatur Pasal 1872 KUH Perdata; -----
- Bahwa *judex facti* tidak keliru dalam memberikan pertimbangan serta tidak melampaui kewenangannya dalam memberikan pertimbangan terkait dengan objek sengketa. Tidak ada relevansi perkara pidana H. A. Azis dengan penerbitan sertifikat HGB milik Penggugat / Terbanding, lagipula dalam putusan pidana tersebut tidak ada diktum yang menyatakan mencabut Surat Keputusan Menteri Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5/HGB/BPN/97 tanggal 06 Januari 1997 atau membatalkan tiga sertifikat HGB milik Penggugat / Terbanding; -----
- Bahwa Penggugat / Terbanding merasa heran apa alasan Para Tergugat II Intervensi / Pembanding mempermasalahkan Girik C.568 karena girik tersebut tidak ada hubungan hukum dengan Para Tergugat II Intervensi /

Hlm.19 dari 24 hlm. Put. No. 39/B/2014/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding dan tidak pernah diklaim sebagai miliknya;-----

- Bahwa Surat Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor W10.U3/3672/HK.01/V/2012, tanggal 24 Mei 2012 justru membuktikan bahwa Akta No.10/-/1983/Kebayoran Baru tanggal 11 Mei 1983 dan Surat Pernyataan tanggal 10 Mei 1983 tidak pernah dilakukan eksekusi; -----
- Bahwa perkara tata usaha negara bukan memeriksa tentang letak girik C.568 ada dimana karena perkara tentang letak girik adalah merupakan wewenang pengadilan perdata; -----
- Bahwa Majelis Hakim tidak melakukan manipulasi terhadap fakta persidangan karena telah mempertimbangkan secara teliti bukti-bukti dan saksi-saksi yang diajukan para pihak. Keterangan ahli tidak mengikat Majelis Hakim karena merupakan kewenangan Majelis untuk memakai pendapat ahli yang mana; -----
- Bahwa secara logika bagaimana bisa putusan pidana yang hanya menyangkut pihak ketiga dijadikan dasar untuk mencabut Surat Keputusan Menteri Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5/HGB/BPN/97 tanggal 06 Januari 1997 yang menjadi dasar penerbitan tiga sertifikat HGB milik Penggugat / Terbanding; -----
- Bahwa dasar kepemilikan Penggugat / Terbanding atas tanah Girik C.568 dikuatkan berdasarkan Putusan Nomor 1080/Pdt.G/2006/PN.Jak.Sel. jo. Nomor 496/Pdt/2008/PT.DKI jo. Nomor 2596 K/Pdt/2009 dengan demikian Penggugat / Terbanding sudah dinyatakan sebagai pemilik tanah Girik C.568 maka penerbitan objek sengketa jelas melanggar hukum dan melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik sehingga sudah seharusnya dibatalkan;-----
- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut sebagaimana lengkapnya dalam kontra memori bandingnya, Penggugat / Terbanding mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta untuk

Hlm.20 dari 24 hlm. Put. No. 39/B/2014/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memutuskan sebagai berikut :-----

1. Menolak permohonan banding dari Tergugat / Pembanding untuk seluruhnya; -----
2. menguatkan Putusan sela Nomor 109/G/2013/PTUN-JKT tanggal 11 Juli 2013;-----
3. Menghukum Tergugat / Pembanding untuk membayar ongkos perkara.

Bahwa sebelum berkas banding perkara *a quo* di kirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, para pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk melihat berkas perkara, masing masing diberitahu dengan Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas Perkara Nomor 109/G/2013/PTUN-JKT tanggal 28 Januari 2014; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 109/G/2013/PTUN-JKT yang dimohon banding, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 11 Desember 2013 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat / Terbanding, Kuasa Hukum Tergugat / Pembanding, dan Kuasa Hukum Para Tergugat II Intervensi / Pembanding;-----

Menimbang, bahwa Tergugat / Pembanding dan Para Tergugat II Intervensi / Pembanding telah mengajukan permohonan banding di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta masing-masing pada tanggal 23 Desember 2013; -----

Menimbang, bahwa apabila dihitung tenggang waktu antara permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat / Pembanding dan Para Tergugat II Intervensi / Pembanding pada tanggal 23 Desember 2013 dengan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor

Hlm.21 dari 24 hlm. Put. No. 39/B/2014/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

109/G/2013/PTUN-JKT tanggal 11 Desember 2013, maka pengajuan permohonan banding tersebut masih dalam tenggang waktu 14 hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 123 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena itu secara formal permohonan banding dari Para Penggugat/Para Pembanding dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 109/G/2013/PTUN-JKT tanggal 11 Desember 2013 beserta seluruh berkas perkara yang dimohonkan banding *a quo*, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding **sependapat** dengan pertimbangan dan putusan Pengadilan Tingkat Pertama baik dalam penundaan, dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara yang mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;-----

Menimbang, bahwa setelah mengkaji dengan seksama memori banding dari Tergugat / Pembanding dan Tergugat II Intervensi / Pembanding, serta kontra memori banding yang diajukan Penggugat / Terbanding ternyata tidak ada hal-hal baru yang dapat melemahkan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Putusan Nomor 109/G/2013/PTUN-JKT tanggal 11 Desember 2013 yang dimohonkan banding;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas maka pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 109/G/2013/PTUN-JKT tanggal 11 Desember 2013 diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sebagai pertimbangan hukumnya dalam memutus sengketa ini di tingkat banding, untuk itu putusan yang dimohonkan banding tersebut harus dikuatkan;-----

Hlm.22 dari 24 hlm. Put. No. 39/B/2014/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 109/G/2013/PTUN-JKT tanggal 11 Desember 2013 yang dimohonkan banding dikuatkan, sesuai dengan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka kepada pihak yang kalah dalam perkara ini yaitu Tergugat / Pembanding dan Para Tergugat II Intervensi / Pembanding dihukum untuk membayar semua biaya perkara yang timbul pada dua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding besarnya ditetapkan sebagaimana tertuang dalam amar putusan ini;

Mengingat akan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta ketentuan-ketentuan lain yang berkenaan dan bersangkutan dengan perkara ini; -----

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Tergugat / Pembanding dan Para Tergugat II Intervensi / Pembanding;-----
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 109/G/2013/PTUN-JKT tanggal 11 Desember 2013, yang dimohon banding ; -----
- Menghukum Tergugat / Pembanding dan Para Tergugat II Intervensi / Pembanding membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).-----

Demikianlah perkara ini diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Senin, tanggal 7 April 2014 oleh kami : H.M. ARIF NURDU'A, S.H.,M.H., Hakim

Hlm.23 dari 24 hlm. Put. No. 39/B/2014/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebagai Ketua Majelis, DIDIK ANDY PRASTOWO, S.H.,M.H. dan H. SUGIYA, S.H.,M.H. masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota serta dibantu oleh Hj. RATNA SOEJOTO, S.H.,M.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa maupun kuasa hukumnya masing-masing. -----

HAKIM ANGGOTA I

ttd.

DIDIK ANDY PRASTOWO, S.H.,M.H.

HAKIM ANGGOTA II

ttd.

H. SUGIYA, S.H.,M.H.

KETUA MAJELIS

ttd.

H.M. ARIF NURDU'A, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Hj. RATNA SOEJOTO, S.H.,M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Redaksi	: Rp 5.000.-
2. Materai	: Rp 6.000.-
3. Leges	: Rp 5.000.-
4. Surat Pemberitahuan	: Rp 20.000.-
5. Biaya proses banding	: <u>Rp 214.000.-</u>
Jumlah	: Rp 250.000.-

Terbilang : dua ratus lima puluh ribu rupiah.

Hlm.24 dari 24 hlm. Put. No. 39/B/2014/PT.TUN.JKT